

**PENGUNAAN DANA DESA DI LUAR PRIORITAS DANA DESA
(Pembangunan Balai Desa Di Desa Adipasir Kecamatan Rakit
Kabupaten Banjarnegara)**

Ilham Mu'alim

Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Agoes Djatmiko

Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Esti Ningrum

Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Abstract

To find out the legal provisions and consequences of the use of Village Funds Outside the Priority of Village Funds (Development of Village Halls in Adipasir Village, Rakit District, Banjarnegara Regency). To achieve this goal the researcher uses the Normative Juridical Approach method, Research Specification is the application of law in abstracto in cases in concreto (Clinical Legal Research). The method of presenting data is presented in the form of a description arranged systematically, logically, and rationally. Conclusions: - Regulatively the Use of Village Funds Outside Priority for the Development of Adipasir Village Hall, Rakit District, Banjarnegara Regency is in accordance with the provisions in the Banjarnegara Regent's Letter Number: 142.41/148/Setda/2016-R dated April 25, 2016 concerning Recommendations on the Use of Village Funds in Outside the Priority of the Use of Village Funds for Fiscal Year 2016. - The legal consequences of the use of Village Funds outside the Priority of Village Funds for the Development of the Adipasir Village Hall, Rakit District, Banjarnegara Regency, namely there are no legal consequences, due to the approval of the Banjarnegara Regent in accordance with Article 27 Paragraph (1) Regulation of the Minister of Finance Number : 247/PMK.07/2015 concerning Procedures for the Allocation, Distribution, Use, Monitoring and Evaluation of Village Funds.

Keywords: *Village Fund, Village Fund Priority, Village Government*

Abstrak

Untuk mengetahui ketentuan dan akibat hukum Penggunaan Dana Desa di Luar Prioritas Dana Desa (Pembangunan Balai Desa di Desa Adipasir Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara). Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, Spesifikasi Penelitian adalah penerapan hukum *in abstracto* dalam perkara *in concreto* (*Clinical Legal Research*). Metode penyajian data disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis, logis, dan rasional. Kesimpulan: - Secara regulatif Penggunaan Dana Desa di Luar Prioritas untuk Pembangunan Balai Desa Adipasir Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara telah sesuai dengan ketentuan di dalam Surat Bupati Banjarnegara Nomor : 142.41/148/Setda/2016-R Tanggal 25 April 2016 perihal Rekomendasi Penggunaan Dana Desa Di Luar Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016. - Akibat hukum dari Penggunaan Dana Desa di Luar Prioritas Dana Desa untuk Pembangunan Balai Desa Adipasir Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara, yaitu tidak terdapat

akibat hukum, karena mendapat persetujuan Bupati Banjarnegara sesuai dengan Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

Kata Kunci: Dana Desa, Prioritas Dana Desa, Pemerintah Desa

Pendahuluan

Desa berfungsi sebagai ujung tombak pelaksanaan pembangunan di Indonesia, baik di bidang pemerintahan ekonomi dan sosial kemasyarakatan, maupun tugas-tugas pembantuan, yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Pada perjalanannya, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis agar dapat melaksanakan Pemerintahan dan membangun masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.¹

Sadu Wasistiono yang disitir oleh Ari Agus Pratama menyatakan bahwa pembiayaan atau keuangan merupakan faktor essensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi Desa, sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah yang mengatakan bahwa “*autonomy*” indentik dengan “*auto money*”, maka untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai

dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya.²

Salah satu sumber keuangan desa terbesar adalah alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Dana Desa. Dana Desa baru dilaksanakan pada tahun 2015 dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.³

Balai desa adalah tempat berkumpulnya masyarakat di desa dalam mengadakan musyawarah/rapat untuk menghasilkan suatu keputusan penting demi kepentingan bersama. Akan tetapi balai desa yang menjadi tempat berkumpul masyarakat Desa Adipasir kondisinya sangat tidak layak. Hal ini tentunya membuat musyawarah yang selama ini tersentral di balai desa menjadikan suasana yang tidak nyaman dan tidak kondusif mengingat bangunan

¹ Yudianto Noverman, “*Analisis Kesesuaian Pengelolaan Dana Desa dengan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus Di Nagari Bukit Bual Kabupaten Sijunjung)*”, Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik, Volume 4 No. 2, Desember 2018, hlm. 69.

² Ari Agus Pratama, “*Perencanaan dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Pengalihan Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2018*”, Jurnal Online Mahasiswa FISIP Vol. 6, Edisi II, Juli-Desember 2019, hlm. 3.

³ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 *tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015*, Pasal 5.

yang sudah tua, semakin lapuk dan mengkhawatirkan. Demi terwujudnya bangunan/gedung balai desa Adipasir yang baik, Pemerintah Desa Adipasir menggunakan sumber dana Dana Desa (DD) untuk merehabilitasi Balai Desa Adipasir.

Mengingat hal-hal tersebut di atas maka, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang “PENGUNAAN DANA DESA DI LUAR PRIORITAS DANA DESA (Pembangunan Balai Desa di Desa Adipasir Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara)”.

Rumusan Masalah

Setelah melihat latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut, “Bagaimanakah ketentuan Penggunaan Dana Desa di Luar Prioritas Dana Desa untuk Pembangunan Balai Desa di Desa Adipasir Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara? dan Bagaimanakah akibat hukum Penggunaan Dana Desa di Luar Prioritas Dana Desa untuk Pembangunan Balai Desa di Desa Adipasir Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara?”

Metodologi Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto pendekatan *yuridis normatif* yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁴ Spesifikasi Penelitian yang digunakan yaitu penerapan hukum *in abstracto* dalam perkara *in concreto*

⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14.

(*Clinical Legal Research*). Metode Pengumpulan data yaitu Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.⁵

Hasil Dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

A.1 Daftar Prioritas Kegiatan Skala Desa Adipasir

Pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2015 di Balai Desa Adipasir telah dilaksanakan Musyawarah Desa yang diselenggarakan BPD dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat. Musyawarah Desa dalam rangka pembahasan rencana prioritas pembangunan desa dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2016. Hasil pembahasan disepakati Rencana Prioritas Pembangunan Desa Tahun 2016. Pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 bertempat di Balai Desa Adipasir telah dilaksanakan Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Tahun 2016 dihadiri oleh unsur-unsur masyarakat dalam rangka membahas dan menyepakati draf rancangan RKP Desa Adipasir Tahun 2016. Berikut adalah Daftar Prioritas Skala Desa Adipasir Tahun 2016 diambil dari Lampiran Peraturan Desa Adipasir tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2016:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa : Belanja Pegawai, Operasional Perkantoran, Operasional BPD, Operasional 30 RT.
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa : Kegiatan Penyelenggaraan

⁵ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 111.

dan Pengelolaan Posyandu, Kegiatan Pengelolaan PAUD dan TK Pertiwi, Kegiatan Penyelenggaraan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), Kegiatan Pembangunan Balai Desa, Kegiatan Penanggulangan Tanah Longsor RT. 04 RW. 01, Kegiatan Penanggulangan Tanah Longsor RT. 05 RW. 02, Kegiatan Pembangunan Talud Jalan RT. 05 RW. 04, Kegiatan Pembangunan Talud Jalan Baru Klinting Dusun 3, Kegiatan Pembangunan Talud Jalan Dusun 3, Kegiatan Pembangunan Talud Jalan Dusun 4, Kegiatan Pembangunan Talud Jalan Dusun 5, Kegiatan Pemeliharaan Saluran Irigasi Jenggul, Kegiatan Pemeliharaan Saluran Irigasi Cucian Kerbau.

- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan : Peringatan Hari Besar Islam, Peringatan Hari Besar Nasional, Kegiatan Peningkatan Kapasitas Linmas.
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat : Operasional LP3M, Bantuan Pemberdayaan PKK, Bantuan Penunjang Kegiatan Pemuda dan Olah Raga, Kegiatan Gotong Royong Lingkungan 5 Dusun, Kegiatan SKD, Kegiatan KPMD

A.2 Daftar Kegiatan dalam APB Desa Adipasir

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa telah di evaluasi oleh Bupati, pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 bertempat di Balai Desa Adipasir, BPD Desa Adipasir dan Pemerintah Desa Adipasir mengadakan Rapat Pembahasan dan Penyepakatan terhadap Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2016. Kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adipasir pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa : Belanja Pegawai, Operasional Perkantoran, Operasional BPD, Operasional 30 RT.
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa : Kegiatan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Posyandu, Kegiatan Pengelolaan PAUD dan TK Pertiwi, Kegiatan Penyelenggaraan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), Kegiatan Pembangunan Balai Desa, Kegiatan Penanggulangan Tanah Longsor RT. 04 RW. 01, Kegiatan Penanggulangan Tanah Longsor RT. 05 RW. 02, Kegiatan Pembangunan Talud Jalan RT. 05 RW. 04, Kegiatan Pembangunan Talud Jalan Baru Klinting Dusun 3, Kegiatan Pembangunan Talud Jalan Dusun 3, Kegiatan Pembangunan Talud Jalan Dusun 4, Kegiatan Pembangunan Talud Jalan Dusun 5, Kegiatan Pemeliharaan Saluran Irigasi Jenggul, Kegiatan Pemeliharaan Saluran Irigasi Cucian Kerbau.
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan: Peringatan Hari Besar Islam, Peringatan Hari Besar Nasional, Kegiatan Peningkatan Kapasitas Linmas.
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat : Operasional LP3M, Bantuan Pemberdayaan PKK, Bantuan Penunjang Kegiatan Pemuda dan Olah Raga, Kegiatan Gotong Royong Lingkungan 5 Dusun, Kegiatan SKD

A.3 Surat Bupati Banjarnegara tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2016

Berdasarkan surat Bupati Banjarnegara Nomor: 142.41/165/Setda/2016 Tanggal 25 Januari 2016 perihal Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 pada Pasal 6 Ayat (1). Dalam membelanjakan Dana Desa pada Tahun 2016 untuk berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Nomor 21 Tahun 2015 dimaksud. Jika Dana Desa digunakan untuk hal-hal yang di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa, sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa Pasal 27. Untuk itu, apabila di Desa wilayah Saudara Dana Desa digunakan untuk Belanja di luar prioritas tersebut untuk terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Bupati.

A.4 Surat Kepala Desa Adipasir kepada Bupati Banjarnegara lewat Camat Rakit tentang Permohonan Ijin DD untuk Perbaikan Balai Desa

Surat Kepala Desa Adipasir nomor : 413.1 / 32 / III / 2016 tanggal 15 Maret 2016 perihal Permohonan Ijin DD.

Dengan ini kami Kepala Desa Adipasir, Kecamatan Rakit mengajukan permohonan ijin DD tahun 2016, sebagian kami alokasikan ke "PEMBANGUNAN BALAI DESA". Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan : Foto situasi Kondisi Awal Balai Desa Adipasir sebelum di rehab, Rencana Anggaran Biaya (RAB) Balai Desa Adipasir, Gambar Teknis Balai Desa Adipasir.

A.5 Surat Bupati Banjarnegara Kepada Camat Rakit tentang

Rekomendasi Penggunaan Dana Desa di Luar Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016

Berdasarkan Surat Bupati Banjarnegara Kepada Camat Rakit Nomor: 142.41/148/Setda/2016-R Tanggal 25 April 2016 perihal Rekomendasi Penggunaan Dana Desa Di Luar Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016.

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam : Pasal 19 dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran dan Belanja Negara; Pasal 4 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016; Pasal 11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Berskala Desa; dan Pasal 27 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 / PMK.07 / 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. Maka, terhadap rencana penggunaan Dana Desa (DD) yang direncanakan / diusulkan oleh Desa Adipasir Kecamatan Rakit untuk membiayai kegiatan pembangunan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa, pada prinsipnya dapat diberikan persetujuan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tetap mengedepankan dan mengoptimalkan penggunaan Dana

Desa sebagaimana diamanahkan dalam Undang-undang yaitu diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, antara lain pembangunan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang mendukung perekonomian masyarakat.

2. Rencana kegiatan pembangunan tersebut telah dituangkan dalam peraturan Desa tentang RPJM Desa yang dijabarkan dalam Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2016.
3. Rencana kegiatan pembangunan tersebut telah ditetapkan sebagai prioritas kegiatan yang disepakati dalam Musrenbangdes.
4. Dalam hal pembangunan Kantor Desa atau Balai Desa, rencana pembangunannya dilatarbelakangi oleh kondisi bangunan yang sudah rusak berat dan mengkhawatirkan atau dilatarbelakangi karena belum memiliki Kantor Desa atau Balai Desa.
5. Telah dilengkapi dengan desain gambar teknis yang memenuhi standar kelayakan dan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
6. Dalam pengalokasian anggarannya mengedepankan prinsip efisiensi dan efektifitas serta mengedepankan nilai fungsi daripada kemegahan.

Sehubungan dengan hal tersebut, terhadap rencana penggunaan Dana Desa yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa, yaitu : Pembangunan Balai Desa Adipasir Kecamatan Rakit. Selama telah memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut pada nomor 1 sampai dengan nomor 6, dapat diberikan persetujuan pada saat evaluasi

rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa yang bersangkutan.

A.6 Dasar Hukum terkait Dana Desa

A.6.1. Sanksi terkait Penggunaan Dana Desa di Luar Prioritas Penggunaan Dana Desa

Berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara disebutkan bahwa :

- (1) Dalam hal terdapat SiLPA Dana Desa secara tidak wajar, bupati/walikota memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan berupa pengurangan Dana Desa sebesar SiLPA.
- (2) SiLPA Dana Desa secara tidak wajar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terjadi karena:
 - a. penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa, pedoman umum, atau pedoman teknis kegiatan; atau
 - b. penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.
- (3) Pengurangan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menjadi dasar pengurangan Dana Desa untuk kabupaten/kota tahun anggaran berikutnya.

Dalam Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara pada Bagian Umum dijelaskan bahwa Pemerintah dan kabupaten/kota juga dapat memberikan sanksi berupa pengurangan Dana Desa apabila penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa, pedoman umum, pedoman teknis kegiatan, atau terjadi penyimpanan uang

dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.

2. Pembahasan

1. Ketentuan Hukum Penggunaan Dana Desa di Luar Prioritas Dana Desa Adipasir

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.⁶ Menteri Keuangan, yang selanjutnya disebut Menteri, adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.⁷ Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan Dana Desa diatur dengan Peraturan Menteri.⁸

Berdasarkan Hasil Penelitian pada point A.3 menjelaskan bahwa Prioritas di Bidang Pembangunan Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, dan penggunaannya diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa. Dari hal tersebut, Pembangunan Balai Desa Adipasir merupakan di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa karena tidak menekankan pada meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, sehingga sesuai Hasil Penelitian pada point A.3 bagian akhir, desa yang Belanja di luar prioritas

tersebut untuk terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Bupati.

Pada hasil penelitian pada point A.4, Kepala Desa telah mengajukan surat permohonan ijin kepada Bupati Banjarnegara lewat Camat Rakit dengan melampirkan bahan pertimbangan.

Rekomendasi adalah saran yang sifatnya menganjurkan, membenarkan, atau menguatkan mengenai sesuatu atau seseorang. Rekomendasi sangat penting artinya untuk meyakinkan orang lain bahwa sesuatu atau seseorang tepat dan layak.⁹

Definisi dan arti kata persetujuan adalah pernyataan setuju (atau pernyataan menyetujui), membenaran (pengesahan, perkenan dan sebagainya).¹⁰

Pada hasil penelitian pada point A.5, Bupati Banjarnegara memberikan surat Rekomendasi Penggunaan Dana Desa Di Luar Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016 kepada Camat Rakit untuk diberikan persetujuan dengan ketentuan dalam hasil penelitian pada point A.5 dari point nomor 1 sampai dengan 6.

Hasil penelitian pada point A.5, pada ketentuan nomor 1, dalam hasil penelitian point A.1, mayoritas kegiatan yang di danai Dana Desa sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.

⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Pasal 1.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*, pasal 23.

⁹ definisimenurutparaahli.com, "Pengertian Rekomendasi dan Contohnya", diakses dari <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-rekomendasi-dan-contohnya/>, pada tanggal 6 Maret 2020 Pukul 00.55 WIB.

¹⁰ Moch Rizky Prasetya Kurniadi, "Arti Kata Persetujuan", diakses dari <https://lektur.id/arti-persetujuan/>, pada tanggal 6 Maret 2020 pukul 01.00 WIB.

Hasil penelitian pada point A.5, pada ketentuan nomor 2 dan 3, Kegiatan Pembangunan Balai Desa sudah masuk dalam RKPDesa dibuktikan dalam hasil penelitian point A.1 pada huruf b.

Hasil penelitian pada point A.5, pada ketentuan nomor 4, dibuktikan di lampiran hasil penelitian point A.4, Hasil penelitian pada point A.5, dibuktikan di lampiran hasil penelitian point A.4.

Jadi, secara umum prioritas penggunaan dana desa dalam bidang pembangunan desa sebagaimana telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, pasal 6. Pembangunan Balai Desa tidak masuk kriteria tersebut, dalam penggunaan Dana Desa di luar prioritas penggunaan Dana Desa, tetap menggunakan mekanisme seperti biasanya di mana kegiatan tersebut telah tertuang dalam RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa hanya saja kegiatan tersebut di danai dari Dana Desa, sehingga dalam hal ini secara khusus untuk Pembangunan Balai Desa Adipasir mengajukan Permohonan Ijin penggunaan Dana Desa di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Bupati Banjarnegara yang di amanatkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 / PMK.07 / 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa pasal 27 ayat (1).

2. Akibat Hukum Penggunaan Dana Desa di Luar Prioritas Dana Desa Adipasir

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum. Karena suatu peristiwa hukum disebabkan oleh perbuatan hukum, sedangkan suatu perbuatan hukum juga dapat melahirkan suatu hubungan hukum, maka akibat hukum juga dapat dimaknai sebagai suatu akibat yang

ditimbulkan oleh adanya suatu perbuatan hukum dan/atau hubungan hukum.¹¹ Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.¹²

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, pasal 6 , Pembangunan Balai Desa tidak sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa. Sehingga, Pembangunan Balai Desa Adipasir ini dapat dikatakan di luar prioritas penggunaan dana desa. Merujuk pada hasil penelitian A.6.1 bagian akhir, kegiatan Pembangunan Balai Desa Adipasir tersebut, dapat dikenakan sanksi administratif kepada Desa Adipasir berupa pengurangan Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya. Akan tetapi, mendasari pada Pembahasan point B.1, bahwa Ketentuan Penggunaan Dana Desa di Luar Prioritas Dana Desa untuk Pembangunan Balai Desa di Desa Adipasir Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga hal ini tidak terdapat akibat hukum dan tidak dapat dikenai sanksi administratif, karena telah mendapat persetujuan Bupati Banjarnegara dengan surat di hasil penelitian point A.5, serta telah dilaksanakan dalam Tahun 2016.

¹¹ Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. (Jakarta, Cet. I. Sinar Grafika, 2008) hlm. 86.

¹² R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 295.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Secara regulatif Penggunaan Dana Desa di Luar Prioritas untuk Pembangunan Balai Desa Adipasir Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam Surat Bupati Banjarnegara Nomor Nomor: 142.41/148/Setda/2016-R Tanggal 25 April 2016 perihal Rekomendasi Penggunaan Dana Desa Di Luar Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016.
2. Akibat hukum dari Penggunaan Dana Desa di Luar Prioritas Dana Desa untuk Pembangunan Balai Desa Adipasir Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara, yaitu tidak terdapat akibat hukum, karena telah mendapat persetujuan Bupati Banjarnegara dan sudah sesuai dengan bunyi Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

Saran

Berdasarkan uraian simpulan di atas, Penulis memberikan saran-saran sebagai berikut: Untuk Desa, selanjutnya agar tetap mengedepankan hal-hal yang diprioritaskan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta kegiatan Pembangunan Balai Desa alangkah baiknya menggunakan Pendapatan Asli Desa (PADesa).

Daftar Pustaka

- Ishaq. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Cet. I. Sinar Grafika.
- Nazir, Moh.. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soeroso, R. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

Jurnal

Noverman, Yudianto. 2018. "*Analisis Kesesuaian Pengelolaan Dana Desa dengan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus Di Nagari Bukit Bual Kabupaten Sijunjung)*". Dalam Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik, Volume 4 No. 2.

Pratama, Ari Agus. 2019. "*Perencanaan dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Pengalihan Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-1018*". Dalam Jurnal Online Mahasiswa FISIP Vol. 6, Edisi II, Juli-Desember 2019.

Internet

definisismenurutparaahli.com.

"*Pengertian Rekomendasi dan Contohnya*".

<<http://www.definisismenurutparaahli.com/pengertian-rekomendasi-dan-contohnya/>> (diakses tanggal 06 Maret 2020).

Kurniadi, Moch Rizky Prasetya. "*Arti Kata Persetujuan*".

<<https://lektur.id/arti->

persetujuan/> (diakses tanggal 06
Maret 2020).

Winata, Dedi Andi. “*Akibat Hukum*”.
<[https://e-
kampus hukum.blogspot.com/2016
/05/akibat-hukum.html](https://e-kampus hukum.blogspot.com/2016/05/akibat-hukum.html)> (diakses
tanggal 31 Maret 2020)

